

SIDAK PROYEK PASAR JONGKE, WAWALI SOLO OPTIMIS RAMPUNG 30 JUNI



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1713360729803-IMG-20240417-WA0012/ywff5dk57ta52ro.jpeg>

Isi Berita:

KBRN,Surakarta: Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa didampingi Kepala Dinas Perdagangan Heru Sunardi melakukan inspeksi proyek revitalisasi Pasar Jongke, Rabu (17/4/2024) siang. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pelaksana proyek kembali melakukan pekerjaan setelah libur Lebaran sekitar sepekan terakhir.

"Saya ke sini sama pak Heru untuk memastikan teman-teman dari PT Sinar Cerah mengejar target agar (Pasar Jongke) bisa rampung 30 Juni," ucap Wawali Teguh Prakosa se usai sidak.

Wawali Teguh Prakosa memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, bahkan hasilnya sudah melebihi target sekitar 77 persen. Ditanya apakah waktu 2,5 bulan sampai 30 Juni proyek bisa selesai, Teguh Prakosa mengaku optimis.

"Saya optimis, beliau menyampaikan optimis secara fisik ini kan udah lebih tinggal tunggu crane, tinggal finishing untuk mengejar target itu," ujar Teguh.

Menurutnya, fasad dan landscape pasar sudah mulai dikerjakan, termasuk di bagian los dan kios tinggal finishing saja. Teguh bahkan mengaku puas dengan hasil pekerjaan fisik ini, seperti perencanaan yang matang serta tidak ditemukan los maupun kios yang ruangnya berkurang keberadaan pilar bangunan.

Teguh menyebut Pasar Jongke layak menjadi percontohan dari revitalisasi pasar-pasar tradisional. "Secara fisik ini lebih bagus bukan berarti pasar yang lain jelek ini termasuk

perencanaan yang matang. Pengalaman sekian pasar yang diatas 100 miliar ini yang paling istimewa," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Subiyanto, Projects Manajer PT Sinar Cerah Sempurna mengatakan, sesuai kontrak kerja proyek Pasar Jongke selesai 11 Juli 2024. Namun pihaknya mengejar target dapat selesai 30 Juni. Dikatakan Subianto pekerjaan sebagian sudah memasuki finishing seperti untuk kios dan los.

"Kami optimis karena kami kerjanya lembur minimal jam 10 malam. Fokus pekerjaan? Di dalam, tinggal bentuk landscape sama untuk fasad. Tapi untuk dalam keramik los kios semuanya hampir selesai," katanya.

Kini pihak fokus untuk penataan fasad tiga gapura yang menjadi ikon Pasar Jongke. "Kita ngejar ini karena ini perlu urug banyak, kita dahulukan kalau kita urug duluan nanti terganggu."

Dikatakan Subianto, untuk atap hanggar pasar sisi barat dan timur juga sudah terpasang tinggal di bagian tengah setelah fasad utama selesai.

Sebagai informasi proyek revitalisasi Pasar Jongke digelontor anggaran Rp 138 miliar dari APBN dengan lama pekerjaan 12 bulan multi year. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/640403/sidak-proyek-pasar-jongke-wawali-solo-optimis-rampung-30-juni>, "Sidak Proyek Pasar Jongke, Wawali Solo Optimis Rampung 30 Juni", tanggal 17 April 2024.
2. <https://foto.solopos.com/progres-pembangunan-pasar-jongke-solo-capai-77-persen-target-selesai-juni-2024-1903962>, "Progres Pembangunan Pasar Jongke Solo Capai 77 Persen, Target Selesai Juni 2024", tanggal 18 April 2024.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844553765/pasar-jongke-kota-solo-ditarget-kelar-akhir-juni-ini-perkembangannya>, "Pasar Jongke Kota Solo Ditarget Kelar Akhir Juni, Ini Perkembangannya", tanggal 19 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)